



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara **E-Court** antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 22 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polisi, bertempat tinggal di Jalan -. RT.03/RW.06 Kelurahan - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan; Dalam hal ini menguasai kepada Dewiyanti Mala, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "DEWIYANTI MALA, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jl. KH. Lemah Duwur Kelurahan Pejagan, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 330/Kuasa/05/2023/PA.Bkl., tanggal 02-05-2023, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sumbermanjing, 06 Agustus 1956, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Jalan -. RT.03/RW.06 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2023 yang terdaftar melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2023/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya pada hari Rabu 10 Januari 1979, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati kediaman bersama di Jalan - RT.03/RW.06 Kelurahan - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami-isteri (ba'da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak, Laki-laki, Tempat Taggal Lahir 08 Maret 1980;
 2. Anak II, Laki-laki, Tempat Taggal Lahir 05 Agustus 1986,
 4. ***Bahwa sekitar Tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kurang lebih dari 3 Tahun Termohon sudah pergi dari Kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi baik secara lahir maupun Batin;***
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua maupun famili anak saudara Termohon, namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya ;
 6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon berusaha mencari kepastian hukum status perkawinannya dengan Termohon, dengan jalan mengajukan cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Bangkalan;
- Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra antara Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan yang berlaku.

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, -, atas nama **Pemohon/Pemohon dan Termohon/Termohon**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, tanggal 10 Januari 1979, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **Pemohon Alias A. Pemohon/Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 September 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat kediaman di Jalan - No.31, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2020 kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku tetangga selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat kediaman di Jalan - KS. - No.16, Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah mempunyai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2020 kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku teman selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/6/I/1979, tanggal 10 Januari 1979, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon perkara aquo adalah pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami-isteri (*ba'da al dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, *sekitar Tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kurang lebih dari 3 Tahun Termohon sudah pergi dari Kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi baik secara lahir maupun Batin*, Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua maupun famili anak saudara Termohon, namun Termohon tetap tidak diketemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan memberi ijin kepada Pemohon **(Pemohon)** terhadap Termohon **(Termohon)**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak;
3. bahwa Termohon tidak hadir di persidangan;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
6. bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon telah melepaskan hak-haknya dan dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap dan mengikat;



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 3 tahun lebih Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah mempunyai 2 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
4. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
5. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. bahwa Pemohon tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon;
7. bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan berkumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Pemohon sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon sebagai upaya merukunkan agar Pemohon tidak bercerai bisa rukun kembali dengan Termohon baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal*, maka oleh karenanya tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin serta yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan 2 (dua) orang dan 2 (dua) hati yang harus menyatu dalam satu keinginan yang sama dan saling setia satu sama lain dalam kebersamaan membina rumah tangga, maka jika salah satu dari mereka dan/atau keduanya sudah tidak bisa saling menghormati tidak setia terhadap pihak lainnya dalam membina rumah tangga, maka hal tersebut tidak dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dicita-citakan, begitu pula dengan fakta yang ada Pemohon menyatakan sudah tidak menginginkan untuk bersatu rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon karena sudah merasa adanya masalah yang tidak bisa untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan baik Pemohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri, dan oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi tetap tidak berhasil merukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tentu akan menambah madhorrot dan penderitaan fisik maupun psikis salah satu dan atau/kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo/cerai talak tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ **Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, maka Majelis Hakim dalam hal ini **tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah** yang terjadi antara Pemohon dengan Tergugat tersebut melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya (suami – isteri) sudah tidak bisa saling menghormati setia terhadap pihak lainnya dalam kebersamaan membina rumah tangga, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dalam kondisi yang demikian justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik bagi si isteri atau suami tersebut, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan/pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi telah diupayakan agar Pemohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tidak ditemukan fakta** dalam persidangan bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Farihin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)